



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1037 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 443 /KPTS/408.12/2017 TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN
DALAM KEGIATAN STANDARISASI KUALITAS BAHAN BAKU
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian hibah kepada kelompok tani untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan melalui Kegiatan Standarisasi Kualitas Bahan Baku Tahun Anggaran 2017, perlu adanya penyesuaian atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 443 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan D hibahkan Dalam Kegiatan Standarisasi Kualitas Bahan Baku Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 443 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan D hibahkan Dalam Kegiatan Standarisasi Kualitas Bahan Baku Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017;
7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 443 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan D hibahkan Dalam Kegiatan Standarisasi Kualitas Bahan Baku Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 443 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan D hibahkan Dalam Kegiatan Standarisasi Kualitas Bahan Baku Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:
- Pada halaman Lampiran setelah Kolom 7 ditambah satu kolom baru yaitu kolom 8 selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 1037 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 443 /KPTS/408.12/2017 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN DALAM KEGIATAN STANDARISASI KUALITAS BAHAN BAKU TAHUN ANGGARAN 2017****PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN
DALAM KEGIATAN STANDARISASI KUALITAS BAHAN BAKU
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	JENIS DAN JUMLAH BANTUAN				
			SUNGKUP (KG)	PUPUK ZK (KG)	CULTIVATOR (UNIT)	POMPA AIR (UNIT)	CENGKEH (BATANG)
1	2	3	4	5	6	7	8
i.	Sido Mulyo	Desa Donorojo, Kec. Donorojo	75	300	-	-	2.000
2.	Dadi Makmur	Desa Belah, Kec. Donorojo	75	300	-	-	-
3.	Karya Luhur II	Desa Mendolo Kidul, Kec. Punung	300	1.200	-	-	2.000
4.	Sumber Rejeki Dua	Desa Ngadirejan, Kec. Pringkuku	225	900	-	-	1.000
5.	Sri Rejeki Lima	Desa Pelem, Kec. Pringkuku	75	300	1	1	1.000
6.	Utama Karya	Desa Bolosingo, Kec. Pacitan	75	300	-	-	-
7.	Sumber Urip	Desa Kayen, Kec. Pacitan	75	300	-	-	1.000
8.	Sido Mekar Satu	Desa Kembang, Kec. Pacitan	75	300	-	-	2.000
9.	Sido Makmur	Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan	75	300	2	1	-
10.	Pratolo Mulyo Satu	Desa Katipugal, Kec. Kebonagung	75	300	-	-	-
11.	Tani Maju	Desa Kalipelus, Kec. Kebonagung	150	600	2	1	1.000

NO.	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	JENIS DAN JUMLAH BANTUAN				
			SUNGKUP (KG)	PUPUK ZK (KG)	CULTIVATOR (UNIT)	POMPA AIR (UNIT)	CENGKEH (BATANG)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Setyo Maju Dua	Desa Gawang, Kec. Kebonagung	75	300	-	-	-
13.	Bumi Subur Satu	Desa Sidomulyo, Kec. Kebonagung	75	300	1	1	500
14.	Gotong Royong 9	Desa Karanganyar, Kec. Kebonagung	75	300	-	1	1.000
15.	Sidomaju I	Desa Ketro, Kec. Kebonagung	75	300	-	-	500
16.	Rukun III	Desa Kedungbendo, Kec. Arjosari	150	600	1	-	1.500
17.	Sido Mulyo II	Desa Mangunharjo, Kec. Arjosari	75	300	-	-	-
18.	Gemah Ripah Empat	Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo	150	600	1	1	500
19.	Gondo Arum	Desa Tahunan Baru, Kec. Tegalombo	225	900	-	-	500
20.	Sido Makmur	Desa Ploso, Kec. Tegalombo	300	1.200	1	1	500
21.	Ngudi Rejeki	Desa Tahunan, Kec. Tegalombo	225	900	-	-	500
22.	Sampurna Abadi	Desa Kasihan, Kec. Tegalombo	150	600	-	-	500
23.	Ngudi Boga Enam	Desa Bubakan, Kec. Tulakan	75	300	-	1	1.000
24.	Rejo Mulyo Satu	Desa Ngumbul, Kec. Tulakan	75	300	1	1	1.000

BUPATI PACITAN



INDARTATO